



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : YUSUP BIN (Alm.) SAHLAN;
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 3 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Cibatear RT.002/005 Kel/Desa Bojongsari
Kec. Culamega Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin. Tangkap/22/VI/Res.1.8/2024 Reskrim tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 144/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUP BIN (ALM) SAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 2. 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 3. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 4. 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 5. 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MULYADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSUP BIN (ALM) SAHLAN pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kampung Cibatear RT.002/005 Kel/Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan, berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, "*barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ECE Bin (Alm) UDIN merupakan (Terdakwa dalam Berkas Terpisah) menyewa mobil pick-up merk Suzuki type Carry warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ211640 Nomor Mesin : K15BT1356360 STNK atas nama H. JUDIN BIN KOCIM milik Saksi MULYADI kepada Saksi KASAN Alias SULIWA, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi ECE Bin (Alm) UDIN dengan mengendarai mobil tersebut pergi ke Pasar Jumat Purwakarta untuk menduplikatkan kunci kontak mobil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tukang duplikat kunci seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan maksud untuk memudahkan saksi ECE Bin (Alm) UDIN untuk mengambil mobil tersebut. Setelah 1 (satu) buah kunci duplikat sudah dibuat, saksi ECE Bin (Alm) UDIN mengembalikan mobil tersebut ke Saksi KASAN Alias SULIWA. Selanjutnya saksi ECE Bin (Alm) UDIN selalu memantau keberadaan mobil tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ECE Bin (Alm) UDIN menelepon Saksi KASAN Alias SULIWA untuk menanyakan apakah mobil tersebut dipakai atau tidak dan Saksi KASAN Alias SULIWA mengatakan sedang tidak ada yang menyewa.

- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Kampung Cisumur RT 007 RW 003 Kelurahan/Desa Cirende Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, saksi ECE Bin (Alm) UDIN mengintai mobil tersebut dan memantau situasi sekitar mobil tersebut terparkir. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di saat situasi sudah sepi, saksi ECE Bin (Alm) UDIN mengambil mobil pick-up merk Suzuki type Carry warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP milik saksi MULYADI dengan cara saksi ECE Bin (Alm) UDIN menghampiri mobil tersebut dan membuka pintu mobil dan menyalakan mesin mobil dengan menggunakan kunci duplikat, selanjutnya setelah mesin mobil hidup, saksi ECE Bin (Alm) UDIN mengendarai mobil tersebut menuju Kampung Curugtalu Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa selanjutnya saksi ECE Bin (Alm) UDIN menawarkan mobil pick-up merk Suzuki type Carry warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP yang telah berhasil diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut kepada Terdakwa yang sudah saling kenal karena merupakan tetangga kampung dan kebetulan satu desa dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi ECE Bin (Alm) UDIN juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil sebelah kanan saja dan aman lalu Terdakwa melihat-lihat kondisi mobil tersebut dan melakukan penawaran harga kepada saksi ECE Bin (Alm) UDIN hingga beberapa hari kemudian terjadi kesepakatan mengenai harga jual beli mobil tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Kampung Cibatear RT.002/005 Kel/Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa membeli mobil tersebut kepada saksi ECE Bin (Alm) UDIN dengan harga yang telah disepakati Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan sejak saat itu penguasaan mobil pun berpindah kepada Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi Alias Mulyadi Bin Wasta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP Jenis.Barang,Tahun 2022 Warna Hitam Nomor Rangka.MHYHDC61TNJ211640.Nomor MesinK15BT1356360 STNK Atas nama H.JUDIN BIN KOCIM alamat Kp.Tabrik Rt,011/005 Desa babakan Cikao Kec.Babakan Cikao Kab.Purwakarta.
- Bahwa kendaraan mobil yang hilang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa mobil milik Sdr.Mulyadi bisa berada dalam penguasaan saksi karena sebelumnya saksi merental kendaraan tersebut dengan harga rental per hari Rp.150.000,- untuk di gunakan mengangkut barang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. KASAN datang ke rumah kediaman saksi merental 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP di daerah Ciomas Subang dan mobil lalu dibawa ke rumah kediaman Sdr. KASAN yang berada di Kp. Cisumur Rt/ Rw 007/003 desa Cirende Kec. Campaka;
- Bahwa Sdr. KASAN menyewa mobil dari saksi sudah bukan yang pertama dan sudah biasa merental mobil ke saksi. Sampai pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 04.00 Sdr.KASAN datang ke rumah kediaman saksi dan menceritakan bahwa mobil milik saksi hilang. Sdr. KASAN menceritakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Jam 19.00 Wib Sdr. KASAN selepas mengambil mobil dari saksi, Sdr. KASAN sampai di Cirende dan mobil milik saksi tersebut Sdr. KASAN parkir di pinggir jalan perkampungan tepat di depan gang rumah kediaman Sdr. KASAN;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 03.00 Wib Sdr. KASAN di bangunkan oleh istrinya dan diberitahukan bahwa mobil yang terparkir didepan gang rumah kediaman sudah tidak ada/ hilang. Sdr. KASAN lalu bergegas ke depan gang rumah kediaman dan setelah sampai di tempat terakhir kali Sdr. KASAN memarkirkan mobil, ternyata benar 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP milik saksi yang Sdr. KASAN parkir di depan gang rumah kediaman sudah tidak ada/ hilang. Sdr. KASAN mencoba mencari di sekitaran tempat kejadian dan menanyakannya kepada warga sekitar tapi tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian kehilangan mobil tersebut;
- Bahwa apabila mobil itu benar hilang saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa secara nyata nilai kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerugian yang dimaksud, karena semula ban mobil tersebut masih tebal dan saat ditemukan ban kendaraan tersebut sudah gundul;
- Bahwa dalam upaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan yang bertujuan untuk keadilan pemulihan saksi bersedia pengupayakan perdamaian dengan Terdakwa apabila Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang timbul yang dialami oleh saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta;

- 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360,

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi yang hilang, akan tetapi kunci duplikat saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, namun sebagian tidak tahu;

2. Saksi KASAN BIN (Alm.) RABUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik Sdr.MULYADI bisa berada dalam penguasaan saksi karena sebelumnya saksi merental kendaraan tersebut dengan harga rental per hari Rp.150.000,- untuk di gunakan mengangkut barang.
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa mobil milik Sdr. MULYADI yang disewakan kepada saksi tersebut hilang dengan cara saksi diberitahu secara langsung bahwa mobil milik Sdr. MULYADI yang terparkir di pinggir jalan depan gang rumah sudah tidak ada/ hilang dan yang memberi informasi tersebut adalah istri saksi sendiri yang bernama Sdr. NURALIAH.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP milik Sdr. MULYADI yang hilang tersebut terakhir diparkirkan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 20.00 WIB oleh saksi di pinggir jalan perkampungan tepat di gang depan rumah saksi yang berada di Kp. Cisumur Rt/Rw 007/003 desa Cirende Kec. Campaka Kab. Purwakarta.
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi merental 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP ke Sdr.MULYADI di daerah Ciomas Subang dan mobil lalu saksi bawa ke rumah kediaman saksi yang berada di Kp. Cisumur Rt/ Rw 007/003 desa Cirende Kec. Campaka. Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Jam 19.00 Wib saksi sampai dan mobil tersebut saksi parkir di pinggir jalan perkampungan tepat di depan gang rumah kediaman saksi;
- Bahwa Saksi menyewa mobil dari Sdr MULYADI tersebut dikarenakan ada yang memesan yaitu Sdr.ECE dan Sdr. ECE menyampaikan akan menyewa mobil di dipakai untuk mengangkut barang berupa ikan. Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di hubungi oleh Sdr.ECE namun Sdr.ECE tidak menghubungi juga sampai pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar Jam 22.00 Wib Sdr.ECE menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang berupa ikan lele belum beres untuk diangkut dan menyuruh saksi menunggu dihubungi kembali sambil mempersilahkan saksi untuk istirahat dulu. Saksi pun lalu tidur sambil menunggu di hubungi kembali oleh sdr.ECE. Sampai pada Hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira jam 03.00 Wib saksi di bangunkan oleh istri saksi dan memberitahukan bahwa mobil yang terparkir didepan gang rumah kediaman sudah tidak ada. Saksi pun bergegas ke depan gang rumah kediaman dan setelah sampai di tempat terakhir kali saksi memarkirkan mobil, ternyata benar 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP milik Sdr.MULYADI yang saksi parkirkan di depan gang rumah kediaman sudah tidak ada/ hilang. Saksi mencoba mencari di sekitaran tempat kejadian dan menanyakannya kepada warga sekitar tapi tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian kehilangan mobil tersebut.

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 - 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi korban yang hilang, akan tetapi kunci duplikat saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RIKI MUSRANDI BIN (Alm.) WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dan saksi lihat, benar bahwa Sdr. KASAN memarkirkan mobil yang hilang tersebut di pinggir jalan perkampungan tepat di depan gang menuju rumah kediaman Sdr. KASAN.
- Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) unit mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT Nopol : T- 8289-AP yang hilang tersebut terparkir di Jalan Perkampungan Kp. Cisumur Rt/Rw 007/003 ddesa Cirende kec. Campaka Kab Purwakarta pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 00.30 WIB ketika saksi berjalan kaki melewati mobil pulang mengambil kopi di rumah tetangga saksi
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang yang saksi lihat pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 00.30 WIB yaitu Sdr ECE.
- Bahwa hal yang meyakinkan saksi bahwa orang mencurigakan yang saksi lihat pada hari minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 00.30 WIB ketika saksi berjalan kaki melewati mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT Nopol : T- 8289-AP tersebut merupakan Sdr. ECE adalah karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 22.00 WIB ketika saksi menggunakan sepeda motor mau pulang ke rumah, saksi sempat bertemu dengan Sdr. ECE dan bertegur sapa sambil menawarkan ngopi dengan berkata "WA NGOPI?" tetapi Sdr. ECE hanya menganggukan kepala saja.
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu Sdr ECE sedang posisi akan membuka pintu mobil. Saksi tidak melakukan atau bereaksi apa- apa karena saksi pikir Sdr. ECE akan memakai mobilnya dikarenakan yang saksi tahu Sdr. ECE sering meminjam/ merental mobil Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT Nopol : T- 8289-AP dari Sdr. KASAN Alias SULIWA
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr ECE dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun saksi dapat mengenal Sdr. ECE dikarenakan saksi dan Sdr. ECE pernah bekerja bersama di tempat pemotongan/ penggergajian kayu yang berada di Kp. Cisumur desa Cirende

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campaka milik Sdr. YAYAN yang tidak lain Sdr. YAYAN merupakan kakak kandung dari Sdr. ECE.

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 - 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360,

Barang bukti tersebut saksi hanya mengetahui tentang mobil saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi ECE Alias ECE Bin UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang yang Saksi ambil tersebut adalah Mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor polisi T-8298-AP.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik asli dari kendaraan mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP yang Saksi curi tersebut. Yang Saksi tahu, mobil tersebut merupakan mobil yang suka dipakai Sdr. KASAN Alias SULIWA.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KASAN Alias SULIWA karena kalau Saksi pulang dari Tasikmalaya ke daerah Cirende Campaka, Saksi suka menyewa mobil kepada Sdr. KASAN Alias SULIWA untuk keperluan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



menarik/ mengangkut ikan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan apapun dengan Sdr. KASAN Alias SULIWA tersebut.

- Bahwa Saksi mengambil mobil tersebut dengan cara awalnya, Saksi meminjam mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP ke Sdr. KASAN Alias SULIWA. Lalu Saksi pergi ke wilayah Pasar Jum'at Purwakarta dan saya menduplikasikan/ membuat kunci kontak mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi pergi dari kebun jati ke tempat mobil diparkirkan, membuka pintu dengan menggunakan kunci duplikat, masuk ke mobil dan membawa mobil tersebut pergi dari tempat terakhir mobil diparkirkan oleh Sdr. KASAN Alias SULIWA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 11.00 WIB Saksi menyewa mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP kepada Sdr. KASAN Alias SULIWA dan Sdr. KASAN Alias SULIWA pun memberikan mobil berikut kunci kepada Saksi. Saksi pun menggunakan mobil tersebut dan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Saksi lalu pergi dengan menggunakan mobil tersebut ke wilayah Pasar Jum'at Purwakarta. Saksi datang ke tukang duplikat kunci dan selanjutnya menduplikatkan kunci kontak mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP tersebut. Setelah kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, kunci duplikat berhasil dibuat dan Saksimenyimpannya di saku celana. Saksi lalu membayar biaya penduplikasian kunci kontak dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah). Setelah kunci duplikat mobil selesai dibuat, Saksi lalu menaiki mobil dan pulang ke arah desa Cirende Kecamatan Campaka dan mengembalikan mobil ke Sdr. KASAN Alias SULIWA. Dari tanggal 4 April 2024 Saksi selalu memantau keberadaan mobil sampai pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi menelpon Sdr. KASAN Alias SULIWA menanyakan mobil dipakai atau tidak dan Sdr. KASAN alias SULIWA menjawab sedang tidak ada yang menyewa. Mendapat jawaban tersebut, dari Hari sabtu tanggal 6 April 2024 jam 21.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 7 April 2024 jam 00.30 WIB Saksi mengintai mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP dan memantau situasi sekitar dari kebun jati yang berada tidak jauh dari tempat Sdr. KASAN Alias SULIWA menyimpan mobilnya. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi sudah sepi. Saksi pun menghampiri mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP yang diparkirkan di jalan perkampungan dan selanjutnya Saksi membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci duplikat, lalu menyalakan mesin mobil dengan menggunakan kunci duplikat juga dan setelah mesin hidup, Saksi lalu membawa mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP tersebut pergi dari lokasi Sdr. KASAN Alias SULIWA memarkirkan mobilnya menuju kampung Curugtelu desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya

- Bahwa pada waktu Saksi mengambil mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP tersebut. Saksi tidak ada atau tidak memiliki ijin dari Sdr. KASAN Alias SULIWA selaku pemilik atau orang yang menguasai mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP tersebut.
- Bahwa mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP tersebut sebelumnya sudah terjual ke daerah Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya yaitu ke Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awalnya hanya selewat saja karena sering melihat dan kebetulan Saksi satu desa yaitu desa Bojongsari Kecamatan culamega Kabupaten Tasikmalaya. Saksi bertetangga kampung dengan Terdakwa yang mana Terdakwa berada di Kampung Cibatear sedangkan Saksi di Kampung Curugtelu. Kampung Saksi dan Terdakwa berdampingan/ berdekatan dan memiliki akses jalan yang sama
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) tetapi Terdakwa menawarnya. Sehingga Saksi dengan sdr. YUSUP sepakat dan akhirnya Saksi menjual mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP ke Terdakwa tersebut seharga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menjual mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP hasil curian tersebut Saksi penggunaan untuk kepentingan pribadi Saksi.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
- 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pick-up merk SUZUKI type CARRY warna hitam Nomor polisi : T-8289-AP dari Sdr. ECE dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat mengenal Sdr ECE dengan cara ketika mengobrol atau sedang berkumpul di Lingkungan pekerjaan/ pertanian. Saya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan kekeluargaan dengan Sdr. ECE Kebetulan Sdr. ECE merupakan tetangga kampung Terdakwa di Desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP dari Sdr. ECE pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 12.00 WIB di jalan desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Pada saat Sdr ECE menjual 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor polisi : T-8289-AP kepada Terdakwa, Sdr ECE tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan barang hasil curian atau barang hasil kejahatan. Sdr

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECE hanya menjelaskan bahwa mobil tersebut mobil sebelah dan mobilnya aman.

- Bahwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI Type CARRY antara Terdakwa dengan Sdr. ECE, Kelengkapan dokumen yang Sdr ECE berikan kepada Terdakwa hanya sebatas Terdakwa diberi STNK kendaraan dan kunci kontak saja.
- Bahwa Terdakwa tahu kunci kontak mobil yang Sdr ECE serahkan kepada Terdakwa pada saat transaksi Terdakwa jual beli mobil merupakan kunci duplikat. Terdakwa dapat mengetahuinya dengan cara Sdr ECE menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa kunci mobil tersebut merupakan kunci duplikat.
- Bahwa Setelah Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP hasil curian. Mobil tersebut Terdakwa pergunakan sebagai jasa angkutan untuk mengangkut hasil bumi seperti padi, kelapa
- Bahwa terdakwa sempat merubah tulisan dari mobil tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
 - 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang pernah dikuasai oleh Terdakwa hanya mobil dan kunci kontak duplikat, untuk yang lainnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;
- 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP dari Sdr. ECE pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 12.00 WIB di jalan desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Sdr ECE menjual 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor polisi : T-8289-AP

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



kepada Terdakwa, Sdr ECE tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan barang hasil curian atau barang hasil kejahatan. Sdr ECE hanya menjelaskan bahwa mobil tersebut mobil sebelah dan mobilnya aman;

- Bahwa benar Saksi ECE mengambil mobil tersebut dengan cara awalnya, Saksi meminjam mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nopol : T-8289-AP ke Sdr. KASAN Alias SULIWA. Lalu Saksi pergi ke wilayah Pasar Jum'at Purwakarta dan saya menduplikasikan/membuat kunci kontak mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi pergi dari kebun jati ke tempat mobil diparkirkan, membuka pintu dengan menggunakan kunci duplikat, masuk ke mobil dan membawa mobil tersebut pergi dari tempat terakhir mobil diparkirkan oleh Sdr. KASAN Alias SULIWA, dan saat mengambil mobil tersebut tanpa izin dari Sdr. KASAN Alias SULIWA
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI Type CARRY antara Terdakwa dengan Sdr. ECE, Kelengkapan dokumen yang Sdr ECE berikan kepada Terdakwa hanya sebatas Terdakwa diberi STNK kendaraan dan kunci kontak saja.
- Bahwa benar Terdakwa tahu kunci kontak mobil yang Sdr ECE serahkan kepada Terdakwa pada saat transaksi Terdakwa jual beli mobil merupakan kunci duplikat. Terdakwa dapat mengetahuinya dengan cara Sdr ECE menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa kunci mobil tersebut merupakan kunci duplikat.
- Bahwa benar terdakwa sempat merubah tulisan dari mobil tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

- 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu benda;
4. Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa* ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaar rheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab., dalam kaitannya dengan hal tersebut;



b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama YUSUP BIN (Alm.) SAHLAN adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dari keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menyewa” adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, “Menukari” atau “menukarkan” adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, “Menerima gadai” adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, “Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung” adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, “Menggadaikan” adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, “membawa atau mengangkut” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, “Menyimpan” dapat diartikan menguasai sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP dilengkapi dengan kunci kontak duplikat dari Sdr. ECE pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 12.00 WIB di jalan desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa pada intinya adalah memperoleh sesuatu 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP dilengkapi dengan kunci kontak duplikat dari Sdr. ECE melalui penukaran uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), untuk itu dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkan sub unsur dari unsur pasal ini perbuatan Terdakwa dapat dimaksudkan sebagai “membeli”, sehingga dari urain fakta yang dikorelasikan dengan doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur dari unsur ini, yaitu “membeli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, yang didalamnya terdapat STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, dan berdasarkan fakta hukum bahwa korban MULYADI telah mengalami kerugian yang timbul atas hilangnya barang tersebut mencapai Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun secara nyata nilai kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerugian yang dimaksud, karena semula ban mobil tersebut masih tebal dan saat ditemukan ban kendaraan tersebut sudah gundul, dalam hal ini adanya suatu barang yang hilang namun dapat ditemukan kembali dan adanya nilai kerugian nyata yang timbul sehingga barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Suatu Barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan”;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa unsur diketahui atau patut disangka merupakan dua sub unsur yang saling mengecualikan, diketahui sendiri sejatinya dapat dipandang atau dipersamakan dengan “sengaja /opset” dan patut disangka merupakan dapat dipersamakan dengan “patut diduga / kelalaian / culpa”;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” atau Tidak ada pembedaan tanpa kesalahan”, menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan);
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku;

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan patut disangka adalah adanya kemampuna bahwa kepatutan untuk menduga sehingga kepatutan untuk menduga merupakan bagian dari kealpaan;

Menimbang, bahwa apakah barang atau benda sebagaimana telah diuraikan diatas harus didapat dari hasil kejahatan, tentunya maksud dari pasal 480 ke-1 KUHP mengarah pada barang hasil kejahatan atau barang yang didapat secara melawan hukum, pertanyaan berikutnya apakah kejahatan penadahan dapat dituntut sebelum terbukti barang yang ditadahnya adalah barang yang dikuasai secara tidak sah, maka untuk menjawab hal tersebut berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1958 No.79 K /KR ./1958, memutuskan bahwa: "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum dan menuntut orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk yang bersangkutan karena penadahan*", bertitik tolak dari putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa adanya suatu kehilangan yang terjadi pada saksi korban MULYADI selaku pemilik barang, yang barangnya tersebut telah disewa oleh KASAN yang selanjutnya terakhir dari penguasaan KASAN barang tersebut hilang, hal tersebut sudah menandakan bahwa barang-barang yang dimaksud dalam uraian sebelumnya menandakan bahwa adanya pengalihan barang dari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAN kepada pihak lain yaitu ECE tanpa izin baik dari MULYADI maupun KASAN serta berdasarkan keterangan Terdakwa diketahuinya bahwa barang yang berpindah dari penguasaan KASAN ke penguasaan ECE adalah hasil dari mencuri, maka hal tersebut dapatlah dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki kesengajaan ataupun hanya kealpaan dalam menerima pengalihan barang tersebut maka untuk itu Majelis Hakim menguraikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor Polisi : T-8289-AP dari Sdr. ECE pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 jam 12.00 WIB di jalan desa Bojongsari Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), pada saat Sdr ECE menjual 1 (satu) unit mobil Pick-up Merk SUZUKI Type CARRY warna hitam Nomor polisi : T-8289-AP kepada Terdakwa, Sdr ECE tidak menyebutkan atau menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan barang hasil curian atau barang hasil kejahatan. Sdr ECE hanya menjelaskan bahwa mobil tersebut mobil sebelah dan mobilnya aman, pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI Type CARRY antara Terdakwa dengan Sdr. ECE, Kelengkapan dokumen yang Sdr ECE berikan kepada Terdakwa hanya sebatas Terdakwa diberi STNK kendaraan dan kunci kontak saja. Terdakwa tahu kunci kontak mobil yang Sdr ECE serahkan kepada Terdakwa pada saat transaksi Terdakwa jual beli mobil merupakan kunci duplikat. Terdakwa dapat mengetahuinya dengan cara Sdr ECE menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa kunci mobil tersebut merupakan kunci duplikat. Terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa dengan membeli kendaraan bermotor berupa mobil hanya dengan unit mobil itu saja tanpa dilengkapi dokumen pendukung dan ditambah keadaan kunci kontak berupa duplikasi atau kunci bukan aslinya, maka terdakwa dipandang memahami bahwa barang tersebut dapat diyakini diperoleh secara tidak sah yaitu barang yang diambil seluruhnya milik orang lain dan hal tersebut tanpa siizin dari pemiliknya, akan tetapi Terdakwa tetap membeli barang tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa memiliki kehendak (*de wil*) atas tindakannya tersebut serta maksud atau tujuan dan pengetahuan terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sengaja atau mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh ECE dan ditawarkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dibeli oleh Terdakwa adalah barang yang dipastikan didapat secara tidak sah atau dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



suatu kejahatan, maka dasar pendekatan teori yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut hasil kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Permohonan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang hal tersebut dibuktikan terdakwa berkenan membeli barang dari ECE dan kemudian digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sehari-harinya, padahal terdakwa ketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ECE adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, dilain hal bahwa antara Terdakwa dan Korban telah bersepakat berdamai yang dituangkan dalam kesepakatan damai tanggal 17 September 2024 dengan kesediaan Terdakwa mengganti kerugian yang timbul senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kerugian tersebut telah dibayarkan oleh terdakwa kepada korban, maka tujuan dan cita hukum sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk mewujudkan *restoratif justice* (keadilan pemulihan) telah tercapai serta menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam proses peradilan ini, hubungan manusia mengedepankan suatu kehidupan sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemulihan keadaan ini Terdakwa dan Korban dapat berinteraksi yang lebih positif dalam kehidupan kedepannya dengan menghilangkan nilai nilai balas dendam, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini diharapkan sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;

- 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;

Dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik saksi MULYADI yang hilang, yang kemudian dialihkan kepada pihak Terdakwa, oleh karena dipandang bernilai dan dibutuhkan oleh saksi MULYADI, maka sudah selayaknya menurut hukum barang tersebut dikembalikan kepada saksi MULYADI

- 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;

adalah barang bukti yang digunakan saksi ECE untuk melaksanakan perbuatannya menagihkan penguasaan suatu benda, dan oleh karenanya barang buti tersebut dipandang sebagai barang yang mendukung adanya suatu tindak pidana, maka atas hal tersebut sudah selayaknya menurut hukum atas barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan kelancaran atas terdistribusinya barang-barang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian dan telah dilaksanakan pula ganti kerugian oleh terdakwa dengan tujuan untuk mencapai keadilan pemulihan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUSUP BIN (Alm.) SAHLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;
 - 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360, STNK Atas nama H. JUDIN BIN KOCIM alamat Kp. Tabrik RT.011/005 Desa Babakan Cikao Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta;Dikembalikan kepada MULYADI;
 - 1 (satu) buah kunci Duplikat kendaraan R4 Merk/Type Suzuki AEV415P CX 2 (4X2)MT No.Pol.T-8289-AP, Tahun 2022 Warna Hitam, Nomor Rangka. MHYHDC61TNJ211640, Nomor Mesin K15BT1356360;Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabolok, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri Raden Budi Bawono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.
M.Kn.

Darma Indo Damanik, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hokki Aman Sidabolok, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)